



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 215/VII/KIBANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 215/VII/KIBANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT/RW 002/003 Ds. Narimbang Mulia Kec.
Rangkasbitung Kab. Lebak
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMPN 2 Cibadak Kabupaten Lebak
Alamat : Jl. Syech Nawawi KM. 09 RT/RW 12/5 Dusun Tambakbaya Desa
Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 26 Juni 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 25 Juli 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 215/VII/KIBANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 08 Mei 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Sekolah SMPN 2 Cibadak Via PPID Utama Kab. Lebak melalui surat nomor : 217/KIP-PRI/V/17. Adapun informasi yang diminta adalah :

1. Laporan Keuangan atas dana BOS Nasional dan BOS Daerah Tahun ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017 yang sedang berjalan;
2. Laporan Keuangan atas sumbangan dari orang tua siswa pada tahun ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017;
3. RKAS/RAPBS pada tahun ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017.

[2.3] Pada tanggal 06 Juni 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak selaku Atasan Kepala Sekolah SMPN 2 Cibadak Via PPID Utama Kab. Lebak, dengan nomor surat: 394/Pri-PPID/VI/17.

[2.4] Pada tanggal 26 Juni 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten

[2.5] Pada tanggal 28 Juni 2017, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang dikirimkan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 056/I/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 056/I/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 25 Januari 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 31 Januari 2018, baik Pemohon maupun Termohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Para Pihak kembali untuk hadir pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018 Pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 068/I/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 069/I/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 31 Januari 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 05 Februari 2018, baik Pemohon maupun Termohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 116/VII/KIBANTEN-PS/2017 dinyatakan gugur;

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis



(Maskur)

Panitera Pengganti

(Hujaji)